



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nunik
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/4 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT. 03, RW. 08, Desa Petung,
Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangkan didampingi Penasehat Hukumnya Dodik Puji Basuki, SH.MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 17 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 84/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NUNIK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** sebagaimana diatur



dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (1) KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam **Dakwaan Penuntut Umum**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NUNIK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rutan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NUNIK** pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 008, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, berawal ketika pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB, saksi FARIDA (anak kandung terdakwa) kehilangan satu buah handphone miliknya yang saat itu dalam posisi sedang di chas di etalase toko di di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 008, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember , sehingga saksi FARIDA menceritakan kejadian tersebut kepada terdakwa, kemudian saat dikonfirmasi, saksi HOTIMAH menerangkan jika saksi HOTIMAH tidak mengetahui keberadaan handphone milik saksi FARIDA tersebut, namun berdasarkan informasi yang diperoleh terdakwa dari dukun atau orang pintar yang menyatakan jika yang mengambil handphone tersebut memiliki ciri – ciri seperti saksi HOTIMAH membuat terdakwa



mendatangi rumah saksi HOTIMAH dan menuduh saksi HOTIMAH telah mengambil handphone milik saksi FARIDA, dan langsung masuk ke dalam rumah saksi HOTIMAH dan membuka beberapa lemari untuk mencari keberadaan handphone tersebut, namun handphone tersebut tidak ditemukan, sehingga tersiar kabar di lingkungan tempat tinggal saksi HOTIMAH, jika saksi HOTIMAH yang telah mengambil handphone milik saksi FARIDA dan membuat saksi HOTIMAH menjadi malu di lingkungan tempat tinggalnya. Terdakwa menuduh saksi HOTIMAH telah mengambil handphone milik saksi FARIDA berdasarkan hasil terawangan dari dukun atau orang pintar, namun setelah dilakukan pengeledahan, handphone tersebut tidak ditemukan, sehingga tuduhan tersebut membuat saksi HOTIMAH menjadi malu karena tersiar kabar di lingkungan masyarakat sekitar, jika saksi HOTIMAH yang telah mencuri handphone milik saksi FARIDA .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HOTIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa menuduh Saksi melakukan pencurian Handphone pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 jam 09.00 WIB di rumah saksi di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 008, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
 - Bahwa, Saksi menyatakan Terdakwa ramai membicarakan atau perkataannya menuduh saksi mencuri Handphone milik FARIDA (anak Terdakwa), di mana Terdakwa mendapatkan informasi tersebut melalui dukun atau orang pintar kemudian Terdakwa melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi dan tidak ditemukan Handphone milik FARIDA yang hilang seperti yang tuduhkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menyatakan, akibat peristiwa tersebut tersiar kabar di masyarakat bahwa Saksi telah mengambil handphone milik FARIDA (anak Terdakwa) yang membuat Saksi merasa malu di lingkungan tempat tinggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone milik FARIDA (anak Terdakwa) tidak ditemukan di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi HOTIMAH;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 jam 09.00 WIB di rumah saksi HOTIMAH di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 008, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi menerangkan, berawal dari Saksi yang mendengar adanya percekocokan selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi HOTIMAH dan Terdakwa mengatakan mendapatkan informasi dari dukun bahwa saksi HOTIMAH yang telah mencuri Handphone milik FARIDA (anak Terdakwa) kemudian Terdakwa menggeledah rumah Saksi HOTIMAH dan tidak menemukan Handphone milik anak Terdakwa yang hilang seperti yang tuduhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat itu telah memisahkan keributan antara Saksi HOTIMAH dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HOTIMAH malu karena masyarakat satu RT mengetahui bahwa Saksi HOTIMAH diisukan mengambil handphone milik FARIDA (anak Terdakwa);
- Bahwa Saksi menerangkan Handphone milik FARIDA (anak Terdakwa) tidak ditemukan di rumah saksi HOTIMAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUSTOFA alias TOPAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi HOTIMAH;
- Bahwa Saksi adalah Suami dari Saksi HOTIMAH;
- Bahwa Saksi menerangkan peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 jam 09.00 WIB di rumah saksi HOTIMAH di Dusun

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajan, RT. 003, RW. 008, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ramai membicarakan menuduh Saksi HOTIMAH mencuri Handphone milik FARIDA (anak Terdakwa), di mana Terdakwa mendapatkan informasi tersebut melalui dukun atau orang pintar kemudian Terdakwa melakukan peggedahan terhadap rumah Saksi dan tidak ditemukan Handphone milik FARIDA yang hilang seperti yang tuduhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan, akibat peristiwa tersebut tersiar kabar di masyarakat bahwa istri Saksi (HOTIMAH) telah mengambil handphone milik FARIDA (anak Terdakwa) yang membuat Saksi HOTIMAH merasa malu di lingkungan tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Handphone milik FARIDA (anak Terdakwa) tidak ditemukan di rumah Saksi HOTIMAH;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait dugaan pencemaran nama baik saksi HOTIMAH pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 jam 09.00 WIB di rumah saksi HOTIMAH di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 008, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa menyatakan berawal dari anak Terdakwa (FARIDA) yang kehilangan handphone yang diletakkan di dekat etalase setelah Saksi HOTIMAH masuk ke toko dalam keadaan tidak ada orang kemudian saat cucu Terdakwa ingin meminjam Handphone yang diletakkan di dekat etalase handphone tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa saat itu menanyakan kepada dukun atau orang pintar keberadaan HP tersebut dan orang pintar tersebut mengatakan jika yang mengambil HP tersebut memiliki ciri – ciri seperti Saksi HOTIMAH;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah Saksi HOTIMAH dengan cara mengecek lemari rumah Saksi HOTIMAH namun tidak ditemukan handphone yang dicari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kata-kata dihadapan orang banyak kalau yang mengambil handphone tersebut adalah Saksi HOTIMAH;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, HP anak Terdakwa (FARIDA) tidak ditemukan di rumah Saksi HOTIMAH;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi HOTIMAH di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 jam 09.00 WIB di rumah Saksi HOTIMAH di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 008, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Terdakwa menuduh Saksi HOTIMAH melakukan pencurian Handphone;
- Bahwa berawal dari anak Terdakwa (FARIDA) yang kehilangan Handphone yang diletakkan di dekat etalase setelah Saksi HOTIMAH masuk ke toko dalam keadaan tidak ada orang kemudian saat cucu Terdakwa ingin meminjam Handphone yang diletakkan di dekat etalase, Handphone milik anak Terdakwa (FARIDA) tidak ada;
- Bahwa sempat terjadi percek-cokan antara Saksi HOTIMAH dengan Terdakwa hingga dilerai oleh Saksi SANTOSO;
- Bahwa Terdakwa mendatangi dan menggeledah rumah Saksi HOTIMAH dengan cara mengecek lemari rumah Saksi HOTIMAH dan tidak ditemukan Handphone milik anak Terdakwa yang hilang seperti yang tuduhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuduh Saksi HOTIMAH melakukan pencurian Handphone milik anak Terdakwa (FARIDA) karena Terdakwa menanyakan kepada dukun atau orang pintar keberadaan Handphone tersebut dan orang pintar tersebut mengatakan jika yang mengambil Handphone tersebut memiliki ciri – ciri seperti Saksi HOTIMAH;
- Bahwa Saksi menerangkan Handphone milik FARIDA (anak Terdakwa) tidak ditemukan di rumah Saksi HOTIMAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HOTIMAH malu karena masyarakat satu RT mengetahui bahwa Saksi HOTIMAH diisukan mengambil handphone milik FARIDA (anak Terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah NUNIK, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dalam unsur “barangsiapa” ini tertuju kepada terdakwa NUNIK sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“barangsiapa”** menjadi telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu dibagi menjadi 3 bentuk ; Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet alls oogmerk*), sengaja sebagai pengetahuan dan kesadaran (*opzet alls bewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet alls mogelijk heids*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 jam 09.00 WIB di rumah Saksi HOTIMAH di Dusun Krajan, RT. 003, RW. 008, Desa Petung, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Terdakwa menuduh Saksi HOTIMAH melakukan pencurian Handphone;

Menimbang, bahwa berawal dari anak Terdakwa (FARIDA) yang kehilangan Handphone yang diletakkan di dekat etalase setelah Saksi HOTIMAH masuk ke toko dalam keadaan tidak ada orang kemudian saat cucu Terdakwa ingin meminjam Handphone yang diletakan di dekat etalase, Handphone milik anak Terdakwa (FARIDA) tidak ada;

Menimbang, bahwa sempat terjadi percekcoakan antara Saksi HOTIMAH dengan Terdakwa hingga dileraikan oleh Saksi SANTOSO;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendatangi dan menggeledah rumah Saksi HOTIMAH dengan cara mengecek lemari rumah Saksi HOTIMAH dan tidak ditemukan Handphone milik anak Terdakwa yang hilang seperti yang tuduhkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menuduh Saksi HOTIMAH melakukan pencurian Handphone milik anak Terdakwa (FARIDA) karena Terdakwa menanyakan kepada dukun atau orang pintar keberadaan Handphone tersebut dan orang pintar tersebut mengatakan jika yang mengambil Handphone tersebut memiliki ciri – ciri seperti Saksi HOTIMAH;

Menimbang, bahwa Saksi menerangkan Handphone milik FARIDA (anak Terdakwa) tidak ditemukan dirumah Saksi HOTIMAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HOTIMAH malu karena masyarakat satu RT mengetahui bahwa Saksi HOTIMAH diisukan mengambil handphone milik FARIDA (anak Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik Saksi HOTIMAH agar Saksi HOTIMAH merasa malu dengan tetangga karena Terdakwa menuduh Saksi HOTIMAH telah mengambil Handphone milik FARIDA (Anak Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (1) KUHP, maka terhadap Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti dan harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak, sedangkan mengenai pledoi lainnya dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adil, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang hal ini dengan tolak ukur mempertimbangkan tujuan pemidanaan, tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta dengan pula memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada dasarnya bukan bermaksud menderitakan manusia ataupun merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya korektif dan edukatif agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut diatas dan dengan melihat perbuatan Terdakwa dan ancaman pidana atas perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP dan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 84/Pid.B/2022/PN Jmr



perbuatan Terdakwa sebagaimana yang akan dipertimbangkan dibawah ini, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Terdakwa dikenakan pidana bersyarat sebagaimana pasal 14 a KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi HOTIMAH merasa malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi HOTIMAH di depan persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nunik telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penghinaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nunik oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terdakwa sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi, Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H. dan Dina Pelita Asmara, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rahmat Hidayat, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara *teleconference*;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Hidayat, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)